

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT**  
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ngb

Pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ngb;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Minner Simatupang**, bertempat tinggal dahulu di Jalan GTM Yusuf RT.007/RW.000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 01 April 2024 antara:

Bahagia Manik Sebagai Penggugat;

Lawan

Minner Simatupang Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor 1162/AP/2007 tanggal 26 November 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa surat kabar harian Radar Sampit melalui Biro Lamandau, terbit tanggal 2 April 2024, dengan memperingatkan bahwa Tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan

Surat Kabar Harian Radar Sampit  
Kepala Biro Lamandau,



Ria Mekar Adggreany



Jurusita,  
Thio Doly Pakpahan, S.H.

Biaya pemberitahuan	:	Rp.
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp.
Biaya Pengumuman	:	Rp.
Jumlah	:	
		(terbilang)